



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfallah Aidin Alias Alfes;**
2. Tempat lahir : Welala;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Welala Kecamatan Ladongi Kabupaten
Kolaka Timur / Lr. HBM Kelurahan Anduonohu
Kecamatan Poasia Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ma'ruf Akib, S.H., M.H., Wahyu Prianto, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra, beralamat di Jalan Wanggu Permai, Nomor 54 RT. 025, RW 008 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan kuasa khusus tanggal 10 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Alfallah Aidin Alias Alfes bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfallah Aidin Alias Alfes dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453 dikembalikan kepada saksi Fajar Sidik Abdullah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini seharusnya diajukan berdasarkan acara tindak pidana ringan dikarenakan barang bukti handphone bernilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan telah digunakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga nilainya telah mengalami penyusutan dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dan korban telah sepakat untuk melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa masih menjalani pengobatan terhadap sakit batu ginjal yang dialaminya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa ALFALLAH AIDIN alias ALFES pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Di Depan Swalayan Maharani mart Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tersebut diatas, Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wita awalnya saat itu masih berada di kamar kos terdakwa yang bertempat di Lorong HBM Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, setelah itu terdakwa hendak keluar pergi membeli somay yang berada di Jalan kelapa Depan Swalayan Maharani Mart Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota kendari, dan setelah terdakwa sampai tepat sekitar jam 23.00 wita terdakwa kemudian melihat ada sebuah tas kecil milik saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH yang saat itu yang berada di pinggir jalan dekat aspal, kemudian terdakwa mengambil tas kecil tersebut selanjutnya terdakwa memeriksa isi dalam tas tersebut dan ternyata isi dalam tas kecil tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan surat penting serta uang tunai, setelah memeriksa isi dalam tas kecil tersebut, terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua dengan Nomor IMEM : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453 milik saksi saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH, sedangkan tas kecil serta dompet terdakwa serahkan kepada penjual somay yang sedang berjualan pada saat itu, setelah memberikan tas kecil dan dompet terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke kamar kos terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEM : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453 milik saksi saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa ALFALLAH AIDIN alias ALFES pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Di Depan Swalayan Maharani mart Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tersebut diatas, Awalnya pada hari kamis tanggal 20 mei 2021 sekitar jam 22.30 wita awalnya saat itu masih berada di kamar kos terdakwa yang bertempat di Lorong HBM Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, setelah itu terdakwa hendak keluar pergi membeli somay yang berada di Jalan kelapa Depan Swalayan Maharani Mart Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota kendari, dan setelah terdakwa sampai tepat sekitar jam 23.00 wita terdakwa kemudian melihat ada sebuah tas kecil milik saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH yang saat itu yang berada di pinggir jalan dekat aspal, kemudian terdakwa mengambil tas kecil tersebut selanjutnya terdakwa memeriksa isi dalam tas tersebut dan ternyata

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dalam tas kecil tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan surat penting serta uang tunai, setelah memeriksa isi dalam tas kecil tersebut, terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453 milik saksi saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH, sedangkan tas kecil serta dompet terdakwa serahkan kepada penjual somay yang sedang berjualan pada saat itu, setelah memberikan tas kecil dan dompet terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke kamar kos terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453 milik saksi saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FAJAR SIDIK ABDILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Siddik Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Di Jalan Kelapa Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terjadi pencurian handphone;
 - Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua milik saksi;
 - bahwa saksi mengetahui jika handphone tersebut hilang setelah handphone tersebut tidak berada dalam tas kecil saksi yang terjatuh.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara orang tersebut mengambil barang milik saksi tersebut karena saat itu tas terjatuh dan saksi kembali ternyata ada yang menemukan tas tersebut namun 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua yakni seorang laki-laki;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi hendak membeli siomay dan sebelumnya saksi menyimpan 1 (satu) buah tas diatas paha saksi dan saat itu saksi sedang dibonceng teman saksi dan ternyata tas saksi jatuh didepan gerobak siomay karena saksi membuka panci jualan siomay sudah kosong saksi melanjutkan perjalanan pulang kemudian saat perjalanan saksi mengingat bahwa saksi memangku tas kecil saksi dan saat itu sudah tidak ada dipangkuan saksi sehingga saksi meminta kepada teman saksi agar kembali ke penjual siomay dan saat disana tas saksi sedang diperiksa oleh 5 (lima) orang laki laki kemudian mereka bertanya kepada saksi apakah benar tas tersebut milik saksi setelah itu saksi menjawab semua identitasnya sama dengan saksi dan saat itu juga saksi melihat Handphone pribadi saksi terhubung dengan teatring dihandphone yang ada pada tas saksi yang terjatuh;
- Bahwa setelah saksi akan mengambil tas saksi saat itu salah seorang laki laki yang ikut memeriksa tas saksi langsung pergi meninggalkan kami dan saat itu juga jaringan handphone saksi terputus;
- Bahwa saksi bertanya kepada penjual siomay saat itu penjual siomay menjelaskan kepada saksi bahwa orang yang pergi adalah orang yang pertama menemukan tas tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membuka tas saksi 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua sudah hilang sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut dikantor Polres Kendari;
- Bahwa orang yang mengambil handphone tersebut tanpa izin saksi pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muhammad Fadly Akbar Arsadin, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Di Jalan Kelapa Depan Swalayan Maharani Mart Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terjadi pencurian handphone;
- Bahwa saksi yang membonceng saksi Fajar Sidik;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas milik saksi Fajar Sidik jatuh didekat penjual siomay dan didalamnya terdapat barang-barang yang salah satunya handphone;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut namun setelah diperiksa barulah saksi tahu jika terdakwa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa berawal dari saksi Fajar Sidik hendak membeli siomay dan sebelumnya saksi Fajar Sidik menyimpan 1 (satu) buah tas diatas paha saksi Fajar Sidik dan saat itu saksi Fajar Sidik sedang dibonceng saksi dan ternyata tas saksi Fajar Sidik jatuh didepan gerobak siomay karena saksi Fajar Sidik membuka panci jualan siomay sudah kosong saksi Fajar Sidik melanjutkan perjalanan pulang kemudian saat perjalanan saksi Fajar Sidik mengingat bahwa saksi Fajar Sidik memangku tas kecil saksi Fajar Sidik dan saat itu sudah tidak ada sehingga saksi Fajar Sidik meminta kepada saksi agar kembali ke penjual siomay dan saat disana tas saksi Fajar Sidik sedang diperiksa oleh 5 (lima) orang laki laki kemudian mereka bertanya kepada saksi Fajar Sidik apakah benar tas tersebut milik saksi Fajar Sidik setelah itu saksi Fajar Sidik menjawab semua identitasnya sama dengan saksi Fajar Sidik dan saat itu juga saksi Fajar Sidik melihat Handphone pribadi saksi Fajar Sidik terhubung dengan teatring dihandphone yang ada pada tas saksi Fajar Sidik yang terjatuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Jalan Kelapa Depan Swalayan Maharani Mart Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua;
- Bahwa terdakwa keluar membeli siomay lalu terdakwa melihat sebuah tas kecil tergeletak dipinggir aspal lalu terdakwa mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua yakni diawali terdakwa menemukan 1 (satu) Buah tas kecil, yang mana kemudian tas kecil tersebut terdakwa periksa isinya dan ternyata didalam tas kecil tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) buah Handphone;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya salah satu isi dari tas kecil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone terdakwa ambil dan kemudian tas kecil tersebut yang tinggal berisikan dompet terdakwa titipkan kepada penjual somay yang sedang berjualan di depan Maharani Mart;
- Bahwa setelah menitipkan tas kecil tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan penjual somay sambil membawa handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menitipkan 1 (satu) buah handphone, karena saat itu terdakwa ingin memiliki handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, terdakwa mematikan dan merubah data pada handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI1 : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Jalan Kelapa Depan Swalayan Maharani Mart Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua;
- Bahwa terdakwa keluar membeli siomay lalu terdakwa melihat sebuah tas kecil tergeletak dipinggir aspal lalu terdakwa mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua yakni diawali terdakwa menemukan 1 (satu) Buah tas kecil, yang mana kemudian tas kecil tersebut terdakwa periksa isinya dan ternyata didalam tas kecil tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa selanjutnya salah satu isi dari tas kecil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone terdakwa ambil dan kemudian tas kecil tersebut yang tinggal berisikan dompet terdakwa titipkan kepada penjual somay yang sedang berjualan di depan Maharani Mart;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menitipkan tas kecil tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan penjual somay sambil membawa handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menitipkan 1 (satu) buah handphone, karena saat itu terdakwa ingin memiliki handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, terdakwa mematikan dan merubah data pada handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Sidik mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi



sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Alfallah Aidin Alias Alfes** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Jalan Kelapa Depan Swalayan Maharani Mart Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua;
- Bahwa terdakwa keluar membeli siomay lalu terdakwa melihat sebuah tas kecil tergeletak dipinggir aspal lalu terdakwa mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua yakni diawali terdakwa menemukan 1 (satu) Buah tas kecil, yang mana kemudian tas kecil tersebut terdakwa periksa isinya dan ternyata didalam tas kecil tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa selanjutnya salah satu isi dari tas kecil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone terdakwa ambil dan kemudian tas kecil tersebut yang tinggal berisikan dompet terdakwa titipkan kepada penjual somay yang sedang berjualan di depan Maharani Mart;
- Bahwa setelah menitipkan tas kecil tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan penjual somay sambil membawa handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menitipkan 1 (satu) buah handphone, karena saat itu terdakwa ingin memiliki handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, terdakwa mematikan dan merubah data pada handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua saksi Fajar Sidik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Sidik mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru T milik saksi Fajar Sidik yang berada didalam sebuah tas yang terdakwa temukan dipinggir jalan namun setelah terdakwa menemukan handphone tersebut terdakwa tidak mengembalikannya dan ingin terdakwa miliki, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Jalan Kelapa Depan Swalayan Maharani Mart Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tu milik saksi Fajar Sidik;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dari sebuah tas yang terdakwa temukan dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dengan handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan handphone tersebut tersimpan didalam sebuah tas yang tergeletak dipinggir jalan milik saksi Fajar Sidik, maka rumusan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453, yang telah disita dari terdakwa yang merupakan barang milik saksi Fajar Sidik yang terdakwa temukan dipinggir jalan, maka dikembalikan kepada saksi Fajar Sidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berusaha menghilangkan barang bukti dengan merestart ulang handphone tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih menjalani perawatan rawat akibat sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfallah Aidin Alias Alfes** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI : 863883051328446 IMEI2 : 863883051328453, dikembalikan kepada saksi Fajar Sidik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Ahmad Yani, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, S.H